

Tinjauan Fikih Muamalah Akad Ijarah terhadap Transaksi Agen Kerja dalam Rekrutmen SDM di PT Mahesa Makmur Sentosa

Ikke Cahyani Putri, Asep Ramdan Hidayat, Ira Siti Rohmah Maulida

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

ikkecahyani2297@gmail.com, ao_hidayat@yahoo.co.id, irasitirohmahmaulida@gmail.com

Abstract— Employment agencies are intermediaries between job applicants and outsourcing companies, but as a result of their mediation, sometimes causes incompatibility in what is promised as the deadline for getting a job. The research method used is qualitative with descriptive methods. Sources of data in the form of primary and secondary, primary collected from several books or literacy and secondary from interviews with PT. Mahesa also workers. Data collection techniques used were through interviews (qualitative interviews) and the stage of data analysis using the theory of fiqh muamalah ijarah contracts in the practice of work agent transactions. The results of the study are based on the muamalah review of the ijarah contract on the work agent transaction at PT Mahesa included in the ijarah services (intermediary services), which are included in the typical tutelage. In practice there are those that are in accordance with the terms and conditions of ijarah services (intermediary services) such as the deadline for being an agent (intermediary), a contract that is accepted by both people who have an agreement and no element of compulsion, or feels disadvantaged between the two parties. But there are also still not suitable, namely the agent (intermediary) provides a list of job applicants exceeding the needs of the project so that it affects the extension of the deadline set at the beginning with the company. Resulting in registrants feeling lured by the promised time to get a job.

Key words— *Agent, Ijarah Agreement, Intermediary Service.*

Abstrak— Agen kerja merupakan perantara antara pelamar kerja dengan perusahaan outsourcing, tetapi akibat dari keperantaraan kadang-kadang menimbulkan ketidaksesuaian dalam apa yang dijanjikan seperti batas waktu akan mendapatkan pekerjaan. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data berupa primer dan sekunder, primer yang dikumpulkan dari beberapa buku atau literasi dan sekunder dari wawancara dengan PT. Mahesa juga pekerja. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara (wawancara kualitatif) dan tahap analisis data menggunakan teori fikih muamalah akad ijarah dalam praktik transaksi agen kerja. Hasil penelitian berdasarkan tinjauan fikih muamalah akad ijarah tentang transaksi agen kerja di PT Mahesa termasuk dalam ijarah jasa (jasa keperantaraan), yang termasuk dalam ajir khas. Dalam praktiknya ada yang sudah sesuai dengan rukun dan syarat ijarah jasa (jasa keperantaraan) seperti ditetapkan batas waktu menjadi agen (perantara), akad yang ma'lum oleh kedua orang yang berakad

dan tidak ada unsur keterpaksaan, atau merasa dirugikan antara kedua belah pihak. Tetapi ada juga yang masih kurang sesuai, yaitu pihak agen (perantara) memberikan daftar pelamar kerja melebihi kebutuhan proyek sehingga mempengaruhi perpanjangan batas waktu yang ditetapkan di awal dengan perusahaan. Sehingga mengakibatkan pendaftar merasa diiming-imingi oleh waktu yang dijanjikan akan mendapat pekerjaan.

Kata kunci— *Agen, Akad Ijarah, Jasa Keperantaraan.*

I. PENDAHULUAN

Agen Kerja adalah pihak yang menjembatani antara calon tenaga kerja dengan perusahaan outsourcing. Pada zaman sekarang agen kerja menjadi salah satu kunci seseorang untuk mendapatkan pekerjaan, terutama dalam bidang buruh pabrik. Karena sistem rekrutmen yang tidak begitu memerlukan banyak kualifikasi khusus, sehingga mempermudah para agen kerja untuk merekomendasikan para tenaga kerja yang dimilikinya untuk bisa diterima bekerja melalui perusahaan outsourcing.

PT. Mahesa Makmur Sentosa adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia jasa, yaitu vendor tenaga kerja. Perusahaan ini menyediakan pekerja bagi perusahaan atau pabrik yang membutuhkan tenaga kerja seperti cleaning service, pergudangan, bongkar muat, dan security. Jika ada pabrik atau perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja kemudian bekerjasama dengan PT Mahesa Makmur Sentosa untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya, maka PT Mahesa ini akan membuka lowongan pekerjaan atau mengumumkan adanya rekrutmen tenaga kerja di perusahaannya tersebut.

Dari segi fikih muamalah, transaksi didalam agen kerja ini ada ketidaksesuaian yaitu, dengan adanya para pekerja yang merasa diiming-imingi karna waktu yang dijanjikan dari agen kerja tidak sesuai dengan yang ditetapkan, sehingga dengan posisi mereka sudah membayar ujarah tapi belum mendapatkan kepastian waktu dandibagian apa mereka ditempatkan, atau kapan mereka mulai bekerja.

Dalam akad rukun ijarah tentang objek (barang dan pekerjaan) memiliki syarat yaitu jelas ukuran dan batas waktu ijarah agar terhindar dari perselisihan. Sehingga banyak kasus terjadi saat ini adalah para calon tenaga kerja

merasa hanya diming-imingi oleh para agen tenaga kerja.

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau transaksi yang dilakukan antara agen kerja dan pihak perusahaan menggunakan akad Ijarah. Sehingga menghasilkan jawaban bagi masyarakat yang menganggap ada sebuah masalah sosial di dalamnya sehingga merasa diiming-imingi.

II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian fikih muamalah

Fikih muamalah mengandung pengertian hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliyah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur mengenai keperdataan seseorang dengan orang lain dalam persoalan ekonomi. Dapat disimpulkan juga bahwa yang dimaksud dengan fikih muamalah adalah aturan-aturan hukum Islam yang mengatur pola transaksi atau akad antar manusia yang berkaitan dengan harta. Aturan yang mengikat dan mengatur para pihak yang melaksanakan muamalah tertentu.

Secara terminologi, ada beberapa definisi-ijarah yang dikemukakan oleh para ulama fiqh. Pertama, ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan: "transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan." Kedua, ulama Syafi'iyah mendefinisikannya dengan "transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu". Ketiga, ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan: "pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan".

Ijarah dan jual-beli termasuk pertukaran. Ijarah merupakan pertukaran harta dengan manfaat. Karena definisi yang demikian maka ulama pada umumnya menjelaskan bahwa ijarah adalah jual beli manfaat barang karena definisi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta. Oleh karena itu, ijarah merupakan bagian dari akad jual-beli. Ijarah dari segi objeknya dapat dibedakan menjadi dua, antara lain:

1. Ijarah yang objeknya manfaat barang/ benda disebut sewa (al-ijarah).
2. Ijarah yang objeknya jasa (tenaga atau keahlian manusia) disebut upah atau buruh (al-kira).

Disebutkan juga hukum dari ijarah dalam QS: At-Talaq ayat 6

... مِمَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتُدْرِكَ الْأُجُورَ مِنْهُ ..

Artinya :

"..kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, .."

Sebagaimana telah dibahas dan dijelaskan dalam berbagai literatur fikih muamalah maliyah, bahwa ijarah pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, ijarah atas barang (ijarah al-a'yan), yaitu sewa barang yang dilakukan penyewa untuk diambil manfaatnya dalam jangka waktu tertentu. Kedua, ijarah atas jasa (ijarah al-amwal atau ijarah asykhshah), yaitu akad ijarah atas kegiatan yang dilakukan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu dan karenanya berhak mendapatkan upah atau gaji, seperti

upah atas kegiatan belajar- mengajar di sekolah.

Ajir khas adalah ajir yang khusus melakukan pekerjaan tertentu untuk pihak tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Akad ijarahnya berlaku untuk waktu yang terbatas. Ajir berhak menamatkan upah karena mengerjakan jasa tertentu yang manfaatnya diterima mu'jir. Ajir khas wajib melakukan pekerjaan tepat waktu, dalam jangka waktu yang disepakati yang ma'ruf dikalangan pelaku usaha. Ajir khas bersifat kepercayaan. Oleh karena itu, pelayanan tidak oleh dituntut mengganti barang yang rusak karena pekerjaan yang dilakukannya, baik penggantian langsung mau pun dikurangi ujahnya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Fikih Muamalah akad Ijarah

Agan kerja menjadi perantara diantara perusahaan vendor pekerja atau PT. MahesaMakmur Senotsa dengan para pendaftar kerja. Menurut fikih muamalah keperantaraan termasuk dalam akad ijarah jasa keperantaraan atau akad ijarah wasathah.

Terminologi akad wasathah, antara lain dikenalkan dan dipublikasikan oleh Abd- al-Rahman Ibn Shalih Ibn al-Atrah. Kata wasathah secara bahasa memiliki dua arti antara lain: Arti yang menunjukkan pekerjaan mulia, yaitu perbuatan untuk menegakan kebenaran dan keadilan, memfasilitasi kehidupan yang berkecukupan, memiliki keturunan serta kehormatan/kemuliaan. Terminologi wasathah digunakan untuk menunjukkan perbuatan atau upaya yang dilakukan seorang wasith dalam rangka menegakan kebenaran dan keadilan, misalnya upaya islah terhadap pihak-pihak yang berselisih/bersengketa.

Terminologi wasathah digunakan untuk menunjukkan pelaku yang berupaya menjembatani pihak-pihak yang berakad untuk memenuhi kebutuhannya. Arti yang kedua ini (al wasathah atijariyah) relevan dengan fikih muamalah maliyah

Para fuqoha menyebut seseorang yang melakukan ijarah washathah sebagai samsarah atau dalam bahasa Indonesia kita sebut calo, makelar, atau agen. Samsarah adalah perantara antara penjual dan pembeli, kegiatan ini sudah ada sejak masa silam. Bahkan para sahabat menyebut para pedagang dengan makelar.

Konsep samsarah pelakunya disebut al-simsar. Kata ini termasuk kata asing yang diArabkan (al-mu'arrab) yang merupakan serapan dari bahasa Persia. Arti al-samsarah adalah perbuatan yang menjembatani antara penjual dan pembeli dalam melangsungkan perdagangan. Fungsi wasith dalam jual-belisamsarah adalah menjual barang milik orang lain dengan harga yang disepakati (misalnya 100 juta). Apabila wasith berhasil menjual dengan harga lebih tinggi dari harga tersebut (misalnya terjual dengan 120 juta rupiah) kelebihannya (20 juta) merupakan keuntungan yang menjadi hak perantara.

Takyif fikih mengenai wasathah dan dalilnya, samsarah merupakan istilah yang dikenal ulama pada ranah hukum jual-beli. Terminologi ini dikenal, antar lain dalam kitab

fikih berikut:

و قال ابن عباس : لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فمأزاد عليك ذاك وكذا فهو لك

“ Ibn abbas berkata: seseorang boleh bertransaksi dengan menagatakan, jual lah baju ini (dengan harga sekian) adapun tambahan (kelebihan dari harga tersebut) menjadi hak kamu.”

Ualama hanafiyah membolehkan akad samsarah dengan syarat dibatasi waktunya dan dibatasinya pula jenis pekerjaannya. Ulama malikian membolehkan akad ijarah atas jasa keperantaraan, baik dibatasi jangka waktunya maupun jenis atau macam pekerjaannya. Ulama syafiiyah juga membolehkan ijarah atas jasa keperantaraan secara mutlak, dalam arti jangka waktunya boleh dibatasi atau tidak. Ulama hanabilah membolehkan ijarah atas jasa keperantaraan secara mutlak.

Abd al-Rahman Ibn Shalih al-Atram menegaskan bahwa pada prinsipnya ulama membolehkan jasa keperantaraan tanpa perbedaan pendapat. Mereka berbeda pendapat hanya mengenai kemutlakan akad keperantaraan, apakah bersifat mutlak atau muqayyad (terbatas). Berikut adalah perinciannya:

1. Masing-masing pihak (pemilik barang dan perantara) harus mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai harga pasar atas barang yang akan dijual.
2. Ibn Sirin, membolehkan samsarah dengan syarat perantara (simsar) menjual barang milik orang lain secara tunai (yad bi yad).
3. Ibn Abi Syaibah, membolehkan samsarah dengan syarat jangka waktunya dibatasi. Karena akad samsarah yang tidak dibatasi jangka waktunya termasuk gharar yang berpotensi melahirkan sengketa.

Dan dalam pendekatan fikihnya memakai ketentuan yang sama dengan akad ijarah.

B. Transaksi Agen Kerja dalam rekrutmen SDM

Pihak User dari PT Mahesa meminta untuk dipenuhi kebutuhan pekerja pabriknya, PT.Mahesa membuka lowongan pekerjaan dengan kualifikasi yang sudah sesuai dengan SOP Perusahaan. Dengan kurun waktu singkat, paling lama pihak user memberikan waktu 1 bulan setelah kontrak untuk memenuhi kebutuhan pekerjaannya.

Masyarakat yang bertanggung jawab atas wilayah pabrik pasti sudah mengetahui bahwa akan ada kebutuhan pekerja di pabrik yang ada didalam wilayah penjagaanya. Organisasi masyarakat inilah yang kita sebut selanjutnya disebut agen kerja.

Perusahaan membuat Kerjasama dengan agen kerja dalam perlindungan keamanan dan kenyamanan proyek kerja pabrik, dengan imbalan berupa penerimaan pekerja (slot pekerja) dari orang-orang yang mereka (agen kerja) rekomendasikan. Maka jika perusahaan tidak membuat kontrak dengan agen kerja, dapat menyebabkan pengaruh nyaman proyek, terlebih lagi apabila ada demo, mogok kerja, perebutan wilayah, kehilangan, kecelakaan dan lain sebagainya, maka pihak ke 3 tidak akan bertanggung

jawab atau serta merta membantu.

Dalam prosesnya orang-orang yang melalui rekomendasi agen kerja, tetap mengikuti pendaftaran, pengumpulan CV, pemenuhan syarat kerja dan interview. Jika sudah memenuhi syarat dan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan maka perusahaan akan menerima para pendaftar kerja tersebut.

Hanya saja memang yang disayangkan adalah ketika, para pihak agen kerja ini menjadikan kekuasaanya sebagai wadah mencari keuntungan, dengan penetapan harga upah cukup besar yang harus dibayarkan oleh pelamar kerja sedangkan pihak perusahaan sama sekali tidak mensyaratkan, atau bahkan mendapatkan bagian dari pendanaan tersebut.

Abd al-Rahman Ibn Shalih al-Atram menegaskan bahwa pada prinsipnya ulama membolehkan jasa keperantaraan tanpa perbedaan pendapat. Mereka berbeda pendapat hanya mengenai kemutlakan akad keperantaraan, apakah bersifat mutlak atau muqayyad (terbatas). Berikut adalah perinciannya:

1. Masing-masing pihak (pemilik barang dan perantara) harus mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai harga pasar atas barang yang akan dijual. Ketentuan ini sudah susai dengan praktik agen kerja di PT Mahesa, karena sama-sama mengetahui dan ridha atas akad, manfaat dan imbalan atau upah yang diberikan.
2. Ibn Sirin, membolehkan samsarah dengan syarat perantara (simsar) menjual barang milik orang lain secara tunai (yad bi yad). Menurut ketentuan ini, ada yang sudah sesuai karena PT Mahesa menerima sebagian pekerja dari hasil rekrutmen HRD secara langsung, tetapi ada juga Sebagian menerima pekerja dari hasil rekomendasi agen kerja, atau bukan dari HRD secara langsung. Tetapi Kembali lagi karena memang imbalan berupa penerimaan pekerja dari agen lah yang menjadi permintaan upah atas penjagaan wilayah dan keamanan proyek.
3. Ibn Abi Syaibah, membolehkan samsarah dengan syarat jangka waktunya dibatasi. Karena akad samsarah yang tidak dibatasi jangka waktunya termasuk gharar yang berpotensi melahirkan sengketa. Pada ketentuan ini juga belum sepenuhnya sesuai, karena Ketika diawal akad memang sudah ditetapkan batas waktumenjadi seorang agen atau simsar yaitu sampai masa kontrak proyek didaerah kekuasaanya selesai. Tetapi karena agen kerja memberikan CV lamaran kerja melebihi batas kebutuhan proyek, dan pihak perusahaan menanggihkan CV untuk penerimaan pekerja di proyek selanjutnya maka secara tidak langsung batas waktu menjadi agen diperpanjang dengan adanya sisa CV tadi.

Inilah yang menjadi sengketa sosial yang dirasakan para pekerja Ketika sudah membayar ujah kepada agen dengan janji batas waktu yang cepat untuk mendapatkan pekerjaan di proyek tetapi karna CV ditanggihkan, harus menunggu

ke proyek selanjutnya yang waktunya masih tentatif.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka simpulan dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan fikih muamalah terhadap akad ijarah boleh, selama terpenuhi atau sesuai dengan rukun dan syarat yang berkaitan dengan dua orang yang berakad, ujah, shigat, objek, dan jangka waktu.
2. Praktik transaksi agen kerja dalam rekrutmen di PT. Mahesa berupa Kerjasama dalam penyewaan jasa keamanan pada agen kerja yang merupakan penanggung jawab wilayah proyek. Dengan permintaan imbalan berupa slot kerja atau penerimaan rekomendasi pendaftar kerja yang agen kerja ajukan kepada perusahaan, jangka waktu yang sudah ditetapkan dan saling merasakan manfaat atas kerja sama (tidak ada yang merasa dirugikan).
3. Tinjauan fikih muamalah terhadap transaksi agen kerja dalam rekrutmen SDM di Pt Mahesa Makmur Sentosa sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad ijarah jasa khas, yaitu Pekerja yang melakukan suatu pekerjaan yang manfaatnya ditujukan bagi mu'jir khusus. Dalam praktiknya yaitu penanggung jawab wilayah yang menjaga kenyamanan dan kamanan proyek selama masa kontrak di daerah tersebut. Kemudian pihak perusahaan menyediakan slot pekerja dari yang akan direkomendasikan oleh agen kerja, tanpa meminta atau meneirma uang administrasi dari pendaftar kerja. Pihak perusahaan pun merasa terbantu dengan adanya agen kerja, karena dengan kualifikasi pekerja yang bersedia dipekerjakan di pabrik yang notabene nya termasuk dalam pekerjaan berat. Dan juga piak perusahaan hanya memiliki waktu terbatas untuk memenuhi proyek dengan adanya bantuan rekomendasi agen kerja, mempercepat pekerjaan dan pemenuhan pekerja dari pihak user.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Panji Adam, Fikih Muamalah Maliyah, Bandung: PT Refika Aditama, 2017, hlm 206, cet.1
- [2] Rosita Tehuayo (2018). Sewa menyewa (Ijarah) dalam sistem perbankan. Jurnal iain ambon Vol 17 no 1
- [3] Jaih Mubarok dan Hasanudin, fikih muamalah Maliyah akad ijarah dan jualah...,hlm 5
- [4] Abdurahman bin sholih al-atrom, الوسطة التجارية في المعاملة , Riyadh: Isybilya, 1995, hlm. 42
- [5] Wawancara Pak Panji Adam, Dosen pengampu mata kuliah fikih muamalah Fakultas Syariah Unisba, Bandung 12 Juni 2020.
- [6] Wawancara pak Daud, sebagai HRD dan Oprasional Pt. Mahesa Makmur Sentosa 23 April via Online 2020.